

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

memiliki kewajiban untuk menaati akta-akta yang telah diatur dalam Kode Etik dan Pasal 4 UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris ditunjuk sebagai salah satu Pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang diatur secara khusus dalam Permenkumham 9 Tahun 2017. Perlu juga adanya perlindungan hukum kepada Notaris sebagai jabatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan Pelapor agar terhindar dari jerat hukum yang merugikan Notaris, dan pasal 84 UUJN tentang Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2017 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa sebagai berikut :
 - a. Dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris yang paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Sedangkan transaksi yang wajib diterapkan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris adalah transaksi mengenai:
 - 1) pembelian dan penjualan properti;
 - 2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
 - 3) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
 - 4) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
 - b. Dilakukan pada saat:

- 1) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa ;
 - 2) terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - 4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
2. Implikasi hukum Notaris yang tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana sebagai berikut :

a. Sanksi administratif

Notaris yang tidak melaksanakan prinsip mengenal pengguna jasa, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dalam bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Notaris untuk memahami dan mengidentifikasi dengan baik para pengguna jasa atau klien yang menggunakan jasanya dalam transaksi hukum. Notaris diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang identitas, niat, dan kepentingan para pengguna jasa untuk memastikan keabsahan dan keakuratan perjanjian yang dibuat. Jika seorang Notaris melanggar prinsip mengenal pengguna jasa, misalnya dengan tidak melakukan identifikasi yang memadai terhadap klien atau tidak memeriksa dengan teliti dokumen dan informasi terkait, maka Notaris tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban administratif. Pertanggungjawaban ini berarti Notaris dapat dikenakan sanksi yang bersifat disipliner dan administratif, yang dapat berupa teguran, peringatan, pembekuan sementara, atau pencabutan izin notaris.

b. Sanksi Perdata

Notaris yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasa sehingga dalam pembuatan akta tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan menimbulkan adanya kerugian bagi pihak-pihak yang terikat dalam akta maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban berupa tuntutan untuk mengganti kerugian dalam bentuk penggantian biaya dan ganti rugi, sebagai akibat akta dari akta yang dibuat oleh Notaris dan akta tersebut menjadi batal demi hukum, karena adanya ketidakcermatan dan ketidaktelitian Notaris dalam membuat akta.

c. Sanksi pidana

Notaris tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian berupa prinsip mengenali pengguna jasa, kemudian terjadi tindak pidana pencucian uang, maka notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena dianggap turut serta (*mede dader*) ataupun membantu (*medeplichtigheid*) terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu dapat dituntut berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 atau Pasal 56 KUHP. jika seorang Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa seperti mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau atas nama Pengguna Jasa terkait pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum, maka Notaris tersebut tidak mematuhi prinsip mengenal pengguna jasa yang merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian.

B. Saran

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Sebagai seorang Notaris, ada kewajiban untuk melakukan identifikasi yang

cermat terhadap para pengguna jasa atau klien yang menggunakan jasanya. Prinsip mengenali pengguna jasa ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan kejahatan, termasuk pencucian uang. Merujuk pada kegiatan yang melibatkan proses menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal dan mencoba melegitimasi dana tersebut dengan cara-cara yang tidak sah. Jika seorang Notaris tidak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, maka Notaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perannya dalam tindak pidana tersebut.

